



PENETAPAN
Nomor 727/Pdt.P/2019/PN Btm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

Rotty Djoike Tangkudung, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sagulung Sumber Seraya A14/73 RT 003 RW 008 Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Rizal, S.H. dan Chandra Rahmat Putra, S.H. Para Advokat yang berkantor di Komplek Tunas Regency Blok C7 No. 5 Kelurahan Sungai Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Mei 2019 dalam Register Nomor 727/Pdt.P/2019/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Rotty Djoike Tangkudung telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama Samsiah (ALM.) secara Agama Islam Di KUA Batam Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109,109,IV,1999, untuk Suami (terlampir 2);
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Rotty Djoike Tangkudung telah memiliki 4(empat) orang anak, bernama
 - a. Andika Tangkudung Laki-laki tempat tanggal lahir Batam, 11 Agustus 2000, Akta kelahiran Nomor : 52/KL-CS-BTM/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam, tanggal 29 Juli Tahun 2003 (akta Lahir Terlampir 3.1)
 - b. Maikel Antoni. T, Laki-laki Tempat tanggal lahir Batam, 10 Mei 2002, akta kelahiran Nomor 80/KL-CS-BTM/2003, yang

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 727/Pdt.P/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam tanggal 29 Juli Tahun 2003 (akta lahir terlampir 3.2)

c. Novriel Tangkudung laki-laki tempat tanggal lahir, Batam, 11 Nopember 2004, akta kelahiran Nomor :243/043/KI-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Batam tertanggal 22 Agustus tahun 2008 (akta Lahir terlampir 3.3)

d. Andriskha Tangkudung Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Batam, 20 Juli 2007, surat Keterangan Kelahiran Nomor: 642/SKK-SL/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung tertanggal 10 Juni Tahun 2008 (terlampir 3.4)

3. Bahwa selama perkawinan Rotty Djoike Tangkudung dengan Istri (Alm.) telah memiliki harta bersama dengan cara membeli sebuah rumah yang terletak di Batam, Prov. Kepulauan Riau, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5851 tertanggal 19 September 2012 atas nama Pemegang Hak **ROTTY DJOIKE TANGKUDUNG** (terlampir 4)

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2009, telah meninggal dunia Istri dari **ROTTY DJOIKE TANGKUDUNG** (Surat Keterangan Kematian Terlampir 5)

5. Bahwa **ROTTY DJOIKE TANGKUDUNG** berkeinginan untuk mengagunkan sebagai Hak Tanggungan harta bersama tersebut untuk kepentingan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak pemberi Kuasa

6. Bahwa **ROTTY DJOIKE TANGKUDUNG** selaku Ayah Kandung mewakili kepentingan anak mengajukan izin dari Pengadilan Negeri Batam untuk menjaminkan sebagai Hak Tanggungan, Bahwa hasil dari pada menjaminkan sebagai Hak Tanggungan sebuah rumah tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Pemohon dan biaya pendidikan anak Pemberi Kuasa tersebut

7. Bahwa sesuai dengan 345 KUH Perdata menyatakan Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini **ROTTY DJOIKE TANGKUDUNG** melalui Kuasa Hukum bermohon kehadiran

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 727/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak/ibu hakim yang memeriksa untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Perwalian dalam melakukan Hak Tanggungan terhadap pemberi Kuasa

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Rotty Djoike Tangkudung sebagai wali dari anak-anak pemohon yang yaitu :
 - a. Andika Tangkudung, Laki-laki tempat tanggal lahir Batam, 11 Agustus 2000, Akta kelahiran Nomor : 52/KL-CS-BTM/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam, tanggal 29 Juli Tahun 2003
 - b. Maikel Antoni T, Laki-laki Tempat tanggal lahir Batam, 10 Mei 2002, akta kelahiran Nomor 80/KL-CS-BTM/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam tanggal 29 Juli Tahun 2003
 - c. Novriel Tangkudung, laki-laki tempat tanggal lahir, Batam, 11 Nopember 2004, akta kelahiran Nomor :243/043/KI-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Batam tertanggal 22 Agustus tahun 2008
 - d. Andriska Tangkudung, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Batam, 20 Juli 2007, surat Keterangan Kelahiran Nomor: 642/SKK-SL/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung tertanggal 10 Juni Tahun 2008
3. Memberi izin kepada ROTTY DJOIKE TANGKUDUNG untuk diri sendiri dan bertindak selaku wali atas nama anaknya, melakukan tindakan hukum termasuk MENJAMINKAN SEBAGAI HAK TANGGUNGAN sebuah rumah(harta bersama) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 5851 atas nama ROTTY DJOIKE TANGKUDUNG yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam,tertanggal 19 September 2012
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam bekehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan pemeriksaan perkara

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 727/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar Pemohon ditetapkan untuk diri sendiri dan bertindak selaku wali atas nama anak-anak Pemohon, melakukan tindakan hukum termasuk menjaminkan sebagai hak tanggungan sebuah rumah (harta bersama) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 5851 atas nama Rotty Djoike Tangkudung yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tertanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta saksi Boy Tangkudung;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rotty Djoike Tangkudung (Pemohon), P-2 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Samsiah, P-3 tentang Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Rotty Djoike telah melangsungkan akad nikah dengan Samsiah, P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Andika Tangkudung lahir pada tanggal 11 Agustus 2000 dan merupakan anak dari Rotty Djoike dengan Samsiah, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Maikel Antoni T lahir pada tanggal 10 Mei 2002 dan merupakan anak dari Rotty Djoike dengan Samsiah, P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Novriel Tangkudung lahir pada tanggal 11 Nopember 2004 dan merupakan anak dari Rotty Djoike dengan Samsiah, P-7 tentang Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan bahwa Andriskha Tangkudung lahir pada tanggal 20 Juli 2007 dan merupakan anak dari Rotty Joike Tangkudung dengan Samsiah, P-8 tentang Sertifikat Hak

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 727/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan No. 5851, dan P-9 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rotty Djoike Tangkudung, serta saksi Boy Tangkudung yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsiah secara agama Islam dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Andika Tangkudung, Maikel Antoni T, Novriel Tangkudung, dan Andriska Tangkudung, bahwa setelah menikah Pemohon membeli 1 (satu) unit rumah yang berada di Sagulung Sumber Seraya A14/73 RT/RW 003/008 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam dan rumah tersebut akan dijaminkan Pemohon di Bank BPR;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati seluruh bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, ternyata Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, sehingga dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 306 Rbg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (unus testis nullus testis), sehingga dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 306 Rbg, Hukum Acara Perdata, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niets Ont Vankelijk Verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 727/Pdt.P/2019/PN Btm tanggal 21 Mei 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 727/Pdt.P/2019/PN Btm



Nurlaili, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	70.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp	120.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	10.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)